



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17.a TAHUN 2012 TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Nomor 17.a Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17.a TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17.a Tahun 2012 tentang Tentang Prosedur Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu:

Pasal 8A

- (1) Bantuan sosial berupa barang kepada kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bantuan sosial yang dialokasikan dengan nama penerima dan besarnya telah tercantum pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya dapat menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan.

2. Pasal 10 diubah, kemudian ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati berupa rekomendasi melalui TAPD.

Pasal 10A

- (1) Alokasi anggaran usulan bantuan sosial dituangkan dalam format Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yaitu:
 - a. bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - b. bantuan berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (2) Usulan bantuan sosial yang disetujui ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD dan/atau DPA-PPKD.
 - (3) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek bantuan sosial atas usulan SKPD yang membidangi, dengan objek dan rincian objek meliputi:
 - a. bantuan sosial organisasi kemasyarakatan;
 - b. bantuan partai politik.
 - (4) Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah kemudian disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial beserta besaran bantuan sosial atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati melalui Telaahan Staf yang diajukan pejabat terkait, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
 - (1a) Penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPKD.
 - (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) yang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**


Drs. YOHANES JHON, MM
NIP.19570421 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 2.a